



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMETMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/24/430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR 9120107172797
Nomor Induk Berusaha	Kelurahan Sekarputih RT 018 RW 005 Kecamatan Tegalampel
Alamat Pelaku Usaha	31.711.675.4-609.000 85132 TK PGRI 04 60725694 004052203006
NPWP	-
Kode KBLI	Taman Kanak - Kanak (TK)
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	-
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	-
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	-
Bentuk Satuan Pendidikan	-
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	-
- Alamat	-
- RT / RW	-
- Dusun	-
- Desa / Kelurahan	Paguan
- Kecamatan	Taman Krocok
- Kabupaten	Bondowoso
- Provinsi	Jawa Timur
Nama Pimpinan Sekolah	KRISTINE APRILIA
Satuan Izin	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No. 421.1/1214/430.9.9/2021 14 April 2026
Masa Berlaku cacatan	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

- Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 22 April 2021
An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL

KARTONO, ST MM
Penata Tingkat 1
NIP. 196609221994031008